



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pdt.G/2015/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai  
**Penggugat.**

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 207/Pdt.G/2015/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014, di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng selama menikah tidak pernah bercerai.

Hal. 1 dari 10 hal.Put. No 207/Pdt.G/2015/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama 3 bulan dan tinggal di 1 minggu di Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama 3 bulan usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
  - b. Tergugat sering marah dan jika marah selalu mengeluarkan kata cerai juga sering mengusir Penggugat
  - c. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan April 2014, dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yaitu Tergugat menyuruh mengurus akta Cerai di pengadilan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke Soppeng di rumah orang tuanya yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah tidak akan terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 207/Pdt.G/2015/PA.Wsp tanggal 13 April 2015 dan 12 Mei 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/009/II/2014 Tanggal 3 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal.Put. No 207/Pdt.G/2015/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat 1 minggu di Sewo, Kelurahan Bila, di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu marah dan mengusir Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah juga memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di Samarinda karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi komunikasi dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat selama pisah tempat tinggal sudah ada 11 bulan lamanya.
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 1 minggu di Sewo, Kelurahan Bila, di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan bila marah mengusir dan menyuruh urus perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama di Samarinda.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di Samarinda karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat selama pisah tempat tinggal sudah ada 11 bulan lamanya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana

Hal. 5 dari 10 hal.Put. No 207/Pdt.G/2015/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3,4,5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga di Soppeng dan di Samarinda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada anak.
- Bahwa Tergugat tidak memeperhatikan kebutuhan hidup Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering berkata kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terus menerus terjadi sampai pisah tempat tinggal sudah ada 1 tahun lamanya.
- Bahwa kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah sulit untuk dirukukn kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah.
- Bahwa kedua belah pihak selalu bertngkar yang sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang selalu bertingkah yang tidak sewajarnya dengan mengusir dan meminta cerai dari Penggugat akhirnya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 7 dari 10 hal.Put. No 207/Pdt.G/2015/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memnuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sehingga terdapat tambahan amar dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 H., oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mastang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

ttd

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

ttd

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Mastang, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000

Hal. 9 dari 10 hal.Put. No 207/Pdt.G/2015/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp	366.000

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)